

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah pengganti dari Undang-Undang No.14 Tahun 1992,¹ Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru, untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Oleh sebab itu, lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka

¹ Edy Halomoan Gurning, *Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Tanpa Tempat : Kamis, 14 Maret 2010, hlm. 1.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Lembaran Negara Tahun 2009 No. 96, Tambahan Lembaran Negara No. 5025, bagian menimbang huruf (a).

mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Pengertian lalu lintas sendiri adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.³

Penekanan angka kecelakaan lalu lintas tersebut dilakukan dengan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum, dengan cara :

1. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia;
2. Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan Kendaraan, termasuk pengawasan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lebih intensif;
3. Upaya pengaturan meliputi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan modernisasi sarana dan Prasarana Lalu Lintas;
4. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.⁴

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan, kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai masyarakat tentunya adalah menjalankan hukum positif dalam hal ini Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, namun perlu diterjemahkan lagi bagaimana situasi dan kondisi dilapangan dapat menunjang masyarakat dapat melaksanakannya. Keharusan yang diterjemahkan sebagai kewajiban harus di

³ *Ibid*, pasal 1 angka 2.

⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

dukung oleh seberapa besar perlindungan hukum bagi masyarakat di lapangan. Terkait dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ini maka kita bisa mempertanyakan seberapa jauh perlindungan yang diberikan negara terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

Banyak penyebab meningkatnya kecelakaan di jalan selain penambahan penduduk dan kemakmuran yang menyebabkan semakin banyak orang bepergian dan ini berkisar dari sifat acuh perseorangan faktor lain yang menyebabkan terjadinya kecelakaan adalah keadaan jalan dan lingkungan, kondisi kendaraan, dan keadaan pengemudi. Pengertian kecelakaan lalu lintas itu sendiri adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda⁵ atau peristiwa yang terjadi secara tidak terduga dan tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan pada suatu ruas jalan yang berakibat munculnya korban jiwa (korban luka ringan, luka berat, dan meninggal) dan kerugian materi (kerugian dari kendaraan yang mengalami kecelakaan maupun kerusakan pada jalan). Menurut Humas Mabes Polri, dalam operasi Ketupat tahun 2008, menyebutkan bahwa :

".... untuk kasus Laka Lantas terjadi 115 kasus dengan korban meninggal dunia (MD) sebanyak 54 orang, korban luka berat (LB) sebanyak 84 orang dan luka ringan sebanyak 159 orang dengan kerugian materiil sebesar Rp. 398.253,- sedangkan kasus tabrak lari sebanyak dua kasus dan untuk kasus laka lantas yang terjadi selama pelaksanaan arus mudik dan balik berjumlah 1.085 kasus laka lantas, dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 481 orang, korban luka berat sebanyak 608 orang, korban luka ringan sebanyak 1.043 orang dengan kerugian materiil sebesar Rp. 562.108.266,-".⁶

⁵ pasal 1 angka 24.

⁶ Ditlantas Polda Metro Jakarta Raya, <<http://www.lantas.metro.polri.go.id/news/index.php?id=2&nid=23931>>, di akses pada tanggal 01 Juli 2010.

Kecelakaan lalu lintas dan tabrak lari yang terjadi di Jadetabek pada 2008 sampai dengan bulan Juni, sebesar 3.265 kejadian, dengan jumlah korban sebanyak 4.078 jiwa. Dari jumlah tersebut, 578 jiwa meninggal dunia, 1.274 menderita luka berat, dan 2.226 mengalami luka ringan. Kecelakaan Lalu Lintas (tabrak lari) di Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2005 sampai dengan Juni 2008 :⁷

Tahun	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas termasuk Tabrak Lari
2005	1118 Kejadian
2006	1128 Kejadian
2007	999 Kejadian
2008	578 Kejadian

Kecelakaan Lalu Lintas (tabrak lari) di Polda Metro Jaya Tahun 2005 sampai dengan Juni 2008 :⁸

Tahun	Korban Meninggal Dunia Kecelakaan Lalu Lintas (Tabrak Lari)
2005	32 orang
2006	32 orang
2007	35 orang
2008	17 orang

Berkaitan dengan penekanan angka kecelakaan lalu lintas dan upaya penegakan hukum tersebut, dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain baik kerugian

⁷ <http://www.vivanews/lantas.metro.go.id/index.php?id=2&nid=24591>, di akses pada tanggal 18 Juli 2010.

⁸ *Ibid.*

materi dan/atau mengakibatkan kerugian yang lebih besar yaitu korban jiwa, penjatuhan sanksinya lebih diperberat, contohnya :

Pasal 63 Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 :

“Barangsiapa terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong orang yang menjadi korban kecelakaan, dan tidak melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi Negara Republik Indonesia terdekat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).”⁹

Pasal 312 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).”¹⁰

Dari kedua pasal tersebut di atas terlihat bahwa orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada pihak Kepolisian akan dikenakan sanksi pidana atau denda. Hal tersebut tidak jarang karena kurang kesadaran atau tidak adanya rasa tanggung jawab dari pihak-pihak yang mengalami musibah kecelakaan tersebut karena alasan tertentu meninggalkan korban kecelakaan lalu lintas begitu saja tanpa memberikan pertolongan atau melaporkannya kepada petugas kepolisian. Hal tersebut sangatlah bertolak belakang dengan peraturan yang ada, sehingga dapat merugikan korban kecelakaan lalu lintas, sehingga

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang No.14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Lembaran Negara Tahun 1992 No. 49, Tambahan Lembaran Negara No. 3480, pasal 63.

¹⁰ Republik Indonesia, *Op. cit*, pasal 312.

korban kecelakaan lalu lintas tersebut kurang mendapatkan hak mereka menurut hukum dan harus menanggung sendiri akibat yang timbul dari kecelakaan tersebut.

Penjatuhan sanksi yang lebih berat dalam Pasal 312 dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Akan tetapi, perbedaan yang paling mendasar dalam ke dua pasal tersebut adalah Pasal 63 menggolongkan tindak pidana sebagai pelanggaran (Pasal 68 Undang-Undang No. 14 Tahun 1992), sedangkan Pasal 312 menggolongkan tindak pidana sebagai kejahatan (Pasal 316 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009). Penjatuhan sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 selain lebih tegas, juga bersifat reatif. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Tujuan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpenting adalah untuk terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Penegakan hukum merupakan tindakan kepolisian untuk edukasi, pencerahan, perlindungan dan pengayoman terhadap pengguna jalan lainnya yang terganggu aktifitasnya atau produktifitasnya akibat dari pelanggaran hukum dan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum disini dapat diimplementasikan dalam

perlindungan yang diberikan negara terhadap korban kecelakaan lalu lintas, khususnya korban kecelakaan lalu lintas tabrak lari.

Konsep perlindungan korban kecelakaan lalu lintas tabrak lari mungkin belum dikenal luas oleh masyarakat, persoalan tabrak lari merupakan fenomena gunung es yang hanya kelihatan puncaknya saja tetapi tindak menunjukkan fakta yang valid. Korban umumnya tidak mempunyai ruang atau informasi yang jelas apakah perkara tabrak lari layak di bawa ke pengadilan atau diproses lebih lanjut, karena masyarakat selama ini menganggap bahwa persoalan tabrak lari hanya sebagai persoalan yang pelakunya tidak dapat diungkan.

Masalah kejahatan selalu merupakan masalah yang menarik, baik sebelum maupun sesudah kriminologi mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti dewasa ini.¹¹ Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomis materil maupun yang bersifat immateri yang menyangkut rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Secara tegas dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan tingkah laku yang anti sosial. Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itulah suatu usaha pengembangan viktimologi sebagai suatu sub-kriminologi yang merupakan studi ilmiah tentang korban kejahatan sangat dibutuhkan terutama dalam usaha mencari kebenaran materil dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara Pancasila ini.

¹¹ J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 31.

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas khususnya tabrak lari kadang menemui jalan buntu, dalam arti proses penyidikannya dan penuntutannya akan mengambang karena tersangka tidak dapat tertangkap atau melarikan diri dan korban kecelakaan harus menanggung akibatnya sendiri karena tidak adanya tanggungjawab dari pihak yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Padahal adanya kondisi penegakan hukum yang mewujudkan stabilitas nasional tersebut merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Dengan adanya stabilitas nasional yang aman dan dinamis itu akan memungkinkan negara dan rakyat hidup dalam keadaan aman dan damai, bebas dari segala ancaman dan rongrongan. Namun dalam kenyataannya dalam usaha untuk mewujudkan cita-cita nasional tersebut terdapat kendala-kendala yang dijumpai dalam kehidupan masyarakat baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam masyarakat itu sendiri.

Bertitik tolak pada uraian di atas, maka penulis akan coba menguraikan sebagai pokok permasalahan dan sekaligus merupakan judul skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TABRAK LARI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.”**

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas. Rumusan masalah tersebut yaitu :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas (tabrak lari) menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimanakah upaya hukum bagi penegak hukum dalam mencari dan menangani tindak pidana tabrak lari menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui, memahami dan memperoleh jawaban yang jelas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas (tabrak lari) menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Ingin mengetahui, memahami dan memperoleh jawaban yang jelas mengenai upaya hukum bagi penegak hukum dalam mencari dan menangani tindak pidana tabrak lari menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sedangkan, manfaat penelitian yang penulis harapkan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Memberi sumbangan pemikiran terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk mencari solusi atau pemecahan terbaik dalam rangka penegakan supremasi hukum yang lebih baik di kemudian hari serta untuk perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas (tabrak lari).
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat menjawab semua permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Kerangka Teoritis

- a. Tindak Pidana dan Subjek Tindak Pidana Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, yaitu tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat suatu istilah yang menunjukkan peristiwa mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada pihak Kepolisian akan dikenakan sanksi pidana atau denda merupakan kejahatan, yakni istilah “Tindak Pidana”. Lebih lanjut, pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebut

tindak pidana.¹² Jika ingin mengklasifikasikan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 sebagai tindak pidana, maka unsur tersebut harus melekat dalam tindakanya. Unsur yang pertama yaitu melawan hukum. Unsur yang kedua, yaitu unsur kesalahan (*schuld*). Kesalahan dipersamakan artinya dengan kesengajaan (*opzet*) atau kehendak (*voornawen*). *Geen straf zonder schuld* (tiada hukuman tanpa kesalahan), ini berarti orang yang dihukum harus terbukti bersalah.

Pada awalnya dalam hukum pidana, yang dianggap sebagai subjek tindak pidana hanyalah manusia sebagai *natuurlijke-persoonen*, sedangkan badan hukum atau *rechts-persoonen* tidak dianggap sebagai subjek.¹³ Meskipun demikian, pada perkembangannya terjadi perluasan terhadap subjek tindak pidana. Pembuat undang-undang dalam merumuskan delik sering memperhitungkan kenyataan manusia melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi yang dalam hukum keperdataan maupun di luarnya, muncul sebagai satu kesatuan dan karena dari itu diakui serta mendapat perlakuan sebagai badan hukum atau korporasi.¹⁴ Dengan demikian, dalam hukum pidana saat ini subjek hukumnya tidak lagi terbatas pada manusia sebagai pribadi kodrati (*natuurlijke-persoonen*) tetapi juga mencakup manusia sebagai badan hukum (*rechts-persoonen*).

¹² P. A. F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, 1990, hlm. 172.

¹³ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem, 1989, hlm. 219.

¹⁴ J. M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I : Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Diterjemahkan oleh Hasan, Tanpa Tempat : Bina Cipta, 1984, hlm. 97.

b. Kedudukan Korban Dari Suatu Tindak Pidana

Pengaturan hukum pidana positif terhadap korban kejahatan dewasa ini, belum menampakan pola yang jelas. Untuk lebih memahami korban serta permasalahannya, maka diperlukan pemahaman mengenai masalah kejahatan sebagai suatu kenyataan sosial, disamping itu untuk menentukan kebijakan untuk mengatasinya. Hal ini sehubungan dengan berkembangnya Viktimologi atau studi mengenai korban yang merupakan masalah-masalah manusia sebagai kenyataan sosial (kata *Victim* berasal kata Latin *Victima*, yang berarti korban). Viktimologi sendiri berasal dari kata "*victim*" dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan tentang korban. Menurut Sahetapy, Viktimologi tidak membatasi dirinya pada batas-batas ruang lingkup hukum pidana, ia juga tidak harus mengikuti dan menetapkan ruang lingkungnya pada batas-batas yang digariskan oleh kriminologi, melainkan juga korban dalam pengertian yang sangat luas.¹⁵

Arif Gosita mengatakan korban (*victim*) adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansi hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (*Omissions*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.¹⁶ Sedangkan, Djangkung memberikan definisi tentang "*victim*" atau korban yaitu tiap orang yang

¹⁵ J.E. Sahetapy, *Op. cit*, hlm. 31.

¹⁶ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan)*, Jakarta : Akademika Presindo, 1980, hlm. 46.

menderita karena suatu tindakan kasar yang terencana atau kebetulan saja. Oleh karena itu, dapat dibedakan antara victim yang dikarenakan tindakan kriminal atau faktor kebetulan saja.”¹⁷

Sebagai salah satu cara untuk menanggulangi permasalahan bangsa, pengungkapan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia adalah dengan mengadili pelaku guna memberikan keadilan materil dan formal bagi si korban. Disamping itu, hal tersebut dilakukan guna memastikan apa yang sebenarnya terjadi ketika terjadinya kejahatan dan memberikan rehabilitasi, restitusi dan kompensasi kepada korban atau keluarga korban serta menemukan pola-pola tindakan yang dilakukan. Lembaga peradilan diharapkan mampu menyeret pelaku kejahatan demi terciptanya keadilan. Saksi dan korban pun menjadi elemen penting untuk membantu lembaga peradilan menjalankan tugasnya.

2. Kerangka Konsepsional

- a. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan hukum untuk memberikan rasa aman, keadilan dan sebagainya kepada Korban tindak pidana atau tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum
- b. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

¹⁷ Djangkung., *Viktim dan Pelayanannya*, Jember : Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember, 1998.

- c. Tabrak Lari adalah peristiwa yang terjadi secara tidak terduga dan tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan pada suatu ruas jalan yang berakibat munculnya korban jiwa atau kerugian materi dan pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas tidak menghentikan kendaraan yang dikemudikannya, memberikan pertolongan kepada korban serta melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian.
- d. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan penelitian yang berdasarkan studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, artinya penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum.¹⁸ Oleh karena itu, data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan melalui studi dokumen.

Berkaitan dengan data yang digunakan, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan, peraturan perundang-undangan seperti KUHP, KUHPA, UU Perlindungan Saksi dan Korban serta UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya, bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang paling banyak digunakan dalam penelitian ini, meliputi buku, artikel ilmiah, jurnal online dan makalah terkait. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain kamus hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia online.

Tipologi penelitian yang digunakan dalam pembuatan laporan penelitian ini adalah penelitian berfokus masalah, yaitu suatu penelitian yang mengaitkan penelitian murni dengan penelitian terapan.¹⁹ Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai dasar teori tindak pidana dan teori tindak pidana lalu lintas sebagai ilmu murni dari hukum pidana dikaitkan dengan penerapan tindak pidana lalu lintas beserta proses beracaranya. Penelitian ini juga merupakan penelitian yang dilakukan secara mono-disipliner, artinya laporan penelitian ini hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum.

¹⁸ Sri Mamudji *et al.* *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 4-5.

¹⁹ *Ibid.*

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung ke masyarakat (lapangan).²⁰ Data kepustakaan tidak selalu tersimpan di perpustakaan tetapi bisa ada di mana saja sehingga penggalian data kepustakaan secara praktis tidak harus dilakukan di perpustakaan.

Hukum itu merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia. Oleh sebab itu untuk memahami ilmu hukum salah satu cara yang paling penting adalah dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara-cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran yang ada dalam ilmu hukum antara lain penafsiran gramatikal (penafsiran menurut tata bahasa) penafsiran sistematis dan penafsiran historis. Penafsiran pada hakikatnya adalah usaha atau aktivitas untuk menetapkan atau menentukan norma-norma hukum.

Analisa bahan hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui.²¹ Dalam Dogmatika Hukum yang dianalisis adalah norma hukum dan bukan data empiris. Alat bantu (seorang berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa, oleh karena itu

²⁰ Hotma P. Sibuea, *Diklat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Tanpa Penerbit, 2007. hlm.66.

²¹ *Ibid*, hlm. 70.

dalam Dogmatika hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kuantitatif atau analisis kuantitatif, jadi tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkapkan kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui : a). kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan. b). kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan atau c). kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan. Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat dari suatu kaidah yang harus dilakukan dalam rangka analisis hukum tersebut. Tindakan yang harus dilakukan yaitu melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang sedang diteliti dengan kandungan norma hukum yang lain. Hubungan norma-norma hukum itu meliputi kandungan norma-norma hukum diantara pasal-pasal dalam suatu undang-undang maupun kandungan norma hukum antara pasal-pasal dari undang-undang berbeda. Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disistematisasi atau disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis.²² beberapa undang-undang dari suatu bidang yang sama atau dari berbagai bidang yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak hubungannya.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan berisi :

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

²² *Ibid.* hlm. 33.

- D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penelitian

Bab II Tinjauan Pustaka berisi :

- A. Tindak Pidana dan Subjek Tindak Pidana Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- B. Kedudukan Korban Dari Suatu Tindak Pidana

Bab III Hasil Penelitian berisi :

- A. Konsepsi Suatu Kecelakaan Lalu Lintas
- B. Konsepsi Perlindungan Hukum Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Bab IV Pembahasan berisi :

- A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas (Tabrak Lari) Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- B. Kendala Bagi Penegak Hukum Dalam Mencari dan Menangani Tindak Pidana Tabrak Lari Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bab V Kesimpulan dan Saran berisi :

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA